

# HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

(Studi Kasus Etika Dalam Bermedia Sosial di Era PEMILU 2024)

Oleh:

Nurisma Isro Hayati<sup>1</sup>

Siti Nur Afriyana<sup>2</sup>

Riski Joni Hermawan<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: JL. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,  
Kepulauan Riau (29115)

Korespondensi Penulis: [nisrohayati@student.umrah.ac.id](mailto:nisrohayati@student.umrah.ac.id)

**Abstract.** *Education in the aspect of civic education is very important to build a strong and responsible nation. It is an important part of nation building and can be the key to the future generation of the Indonesian nation. In the 4.0 era, the use of social media is increasingly popular, making it an important tool to promote knowledge and understanding among the younger generation. The research methodology used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This method is based on the postpositivist philosophy and aims to provide a comprehensive understanding of the phenomenon. With the rapidly changing world, the internet plays an important role in human activities. The use of gadgets and internet access in daily life is increasing, and the internet has become an important part of human life. It is now an important part of world communication, allowing people to communicate and interact globally. The debate on the role of education in the digital age is ongoing, with debates arising in the presidential and parliamentary elections in 2024.*

**Keywords:** *Education, Citizenship, Undergraduate, Professional, Election, Social Media.*

# HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL (Studi Kasus Etika Dalam Bermedia Sosial di Era PEMILU 2024)

**Abstrak.** Pendidikan dalam aspek pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun bangsa yang kuat dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa dan dapat menjadi kunci generasi masa depan bangsa Indonesia. Di era 4.0, penggunaan media sosial semakin populer, menjadikannya alat penting untuk mempromosikan pengetahuan dan pemahaman di kalangan generasi muda. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini didasarkan pada filosofi postpositivis dan bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena tersebut. Dengan perubahan dunia yang cepat, internet memainkan peran penting dalam aktivitas manusia. Penggunaan gadget dan akses internet dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat, dan internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Media kini menjadi bagian penting dari komunikasi dunia, memungkinkan orang berkomunikasi dan berinteraksi secara global. Perdebatan mengenai peran pendidikan di era digital sedang berlangsung, dengan perdebatan yang muncul pada pemilihan presiden dan parlemen pada PEMILU 2024.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Kewarganegaraan, Sarjana, Profesional, PEMILU, Media Sosial.

## LATAR BELAKANG

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang penting untuk mengembangkan kepribadian dan memajukan bangsa. Pada hakikatnya, pembelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk mempersiapkan warga negara yang cerdas dan kritis, menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, 2016) Hal ini didukung berdasarkan kenyataan bahwa di era modern ini terdapat sebagian sarjana atau warga negara Indonesia yang kurang memiliki kesadaran akan moralitas, nilai kebangsaan, bahkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. (Asril et al., 2023)

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan pendidikan yang ruang lingkupnya ditujukan pada perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Selain menjadi acuan dalam pemenuhan karakter mahasiswa, Pendidikan

Kewarganegaraan diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu, tidak heran jika Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus diajarkan di Perguruan Tinggi.

Di era 4.0 ini media sosial mudah dijangkau karena akses internet semakin dipermudah. Media sosial menjadi salah satu situs yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat luas terutama mahasiswa. Hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia mulai mengembangkan dan menjadikan media sosial sebagai tempat membagikan konten dan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya media sosial, kehidupan masyarakat tentunya secara tidak langsung mengalami perubahan. Media sosial menjadi sarana untuk memperoleh pemberitahuan terkini mengenai informasi-informasi dan juga memperluas kehidupan sosial di era serba digital ini. Namun begitu, nyatanya media sosial juga memiliki dampak-dampak buruk seperti kurangnya literasi masyarakat sehingga menjadi faktor minimnya etika bermedia sosial. Untuk itu diperlukannya Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki peranan penting dalam menghadapi persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya keterlibatan pendidik dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berfokus pada teknik pengumpulan data yang instrumennya merupakan peneliti itu sendiri. Penelitian ini mengharuskan adanya wawasan terkait pembahasan penelitian, yang didasari pada filsafat postpositivisme. Metode ini menekankan pada pendeskrisian suatu fenomena atau pokok pembahasan yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk naratif. Selain itu metode ini juga mengandalkan data atau kutipan-kutipan sebagai pendukung terkait hal-hal yang diteliti. (Sugiyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Saat ini, dunia sudah berkembang sehingga mencapai era globalisasi yang hampir seluruh kegiatan manusia di dalamnya memanfaatkan internet. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan tatanan kehidupan manusia saat ini yang semakin maju seiring berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Di kehidupan nyata yang

# **HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL (Studi Kasus Etika Dalam Bermedia Sosial di Era PEMILU 2024)**

begitu luas ini, komunikasi semakin dipermudah dan dipersempit. Lahirnya *gadget* merupakan salah satu bukti dari perkembangan IPTEK yang dapat dikatakan sebagai bukti dari Ilmu Pengetahuan manusia. Penggunaan *gadget* dan penerapan internet di kehidupan sehari-hari terus meningkat hingga hampir seluruh manusia di muka bumi ini dapat berkomunikasi layaknya melakukan pertemuan. Oleh karena itu, timbulnya budaya internet sangat memengaruhi peradaban dunia.

Penggunaan alat komunikasi digital yang marak digunakan oleh orang-orang saat ini dimanfaatkan untuk pengaktifan media sosial. Media sosial merupakan media bagi orang-orang yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan internet yang dapat terhubung hingga ke seluruh dunia. Media sosial semakin berkembang pesat sehubungan dengan semakin meluasnya tantangan global. Hal ini mendorong fakta bahwa dibutuhkannya etika yang baik untuk turut berkembang bersama peradaban dunia di serba digital ini. Mahasiswa harus ikut menyukseskan cita-cita bangsa terkait adab dan etika yang ditunjukkan sebagai identitas dari warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan baik.

Berkaitan dengan hal-hal di atas dapat dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi selama masa kampanye calon Presiden dan calon Wakil Presiden PEMILU 2024. Banyak timbul pro dan kontra antara setiap tim sukses dalam mempromosikan paslon pilihannya. Tidak jarang terjadi kericuhan akibat hal tersebut karena terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan perbedaan pilihan dengan memprovokasi melalui berita hoaks. Sebagai contoh adanya reaksi pro dan kontra yang terjadi dapat dilihat melalui interaksi di kolom komentar media sosial yang saling menjatuhkan satu sama lain.

Di Indonesia telah diberlakukan peraturan terkait etika bermedia sosial yang diatur pada Undang-Undang No. 19 Pasal 27-30 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat perlindungan yang sah bagi pengguna internet, baik terkait informasi data pribadi ataupun transaksi secara elektronik. Undang-Undang ini juga menjelaskan adanya sanksi yang dikenakan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan jaringan internet. Maka dari itu, peristiwa yang terjadi di masa-masa PEMILU menunjukkan bahwa para pengguna media sosial yang bersangkutan telah melanggar kesusilaan, melakukan penghinaan, mengancam, bahkan menyebarkan informasi yang tidak aktual sehingga berakibat pada pencemaran nama baik. Hal itu

tentunya dapat menimbulkan konflik yang berakhir pada permusuhan dan ujaran kebencian.

Pada hakikatnya, maksud yang dituju pada Undang-Undang No. 19 Pasal 27 hingga Pasal 30 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah karena adanya batasan-batasan untuk mengekspresikan sesuatu ke dalam sebuah ketikan sehingga tidak menimbulkan konflik. Namun demikian, tujuan ini bukan digunakan untuk membatasi sehingga masyarakat tidak dapat bebas berinteraksi dengan sesama pengguna media sosial. Selama tidak melanggar aturan yang ada, maka masyarakat dapat bebas berkomentar terkait isu-isu yang sedang terjadi. Tidak hanya mahasiswa, masyarakat sebagai warga negara Indonesia juga dituntut untuk paham akan batasan Hak Asasi Manusia yang ada pada setiap individu. Kenyataannya hak asasi yang ada pada diri kita dibatasi oleh hak asasi orang lain agar tidak melewati batasan antar sesama warga negara. Oleh karena itu, perlu di ingat kembali bahwa Hak Asasi Manusia tidak hanya kebebasan yang tidak ada batas, namun juga Hak Asasi Manusia individu seseorang dibatasi juga dengan hak asasi individu lainnya yang tertanam pada pasal 28J ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam aspek pembentukan karakter generasi penerus bangsa dan mendorong mereka untuk sadar akan pentingnya pemahaman mengenai demokrasi. Demokrasi berdasarkan Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya mengacu pada konteks politik, tetapi juga berfokus untuk memberikan kontribusi terbaik dalam membangun generasi penerus bangsa yang unggul. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini, mahasiswa dituntut untuk mempelajari bagaimana hak asasi manusia yang ada di kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga mereka sadar akan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Selain berperan dalam menjaga karakter mahasiswa dalam bidang demokrasi dan kesadaran HAM, Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat menjadi acuan formal dalam pengembangan karakter mahasiswa dalam bermedia sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dijelaskan bahwa tujuan dari pentingnya Pendidikan Nasional adalah untuk menciptakan generasi yang berkomitmen terhadap peradaban bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi warga negara yang dapat

# HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL (Studi Kasus Etika Dalam Bermedia Sosial di Era PEMILU 2024)

bertanggung jawab terhadap demokrasi bangsa.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Kewarganegaraan, 2003)

Untuk menumbuhkan kompetensi mahasiswa yang berkewarganegaraan dalam rangka guna mencapai generasi emas, maka diperlukan adanya kesadaran dalam diri individu berupa ketaatan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini haruslah memiliki wawasan global yang luas, memiliki sumber filosofis yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, serta mampu membangun karakter bangsa di masa depan dan masa kini. Hal ini sehubungan dengan mahasiswa dan pemuda-pemudi saat ini merupakan tonggak keberhasilan bangsa di masa yang akan datang, bertugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara.(Zai et al., 2023)

Pentingnya berkewarganegaraan juga telah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjelaskan bahwa lahirnya ketentuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib adalah guna mewujudkan pengembangan keahlian mengelola ilmu pengetahuan, keterampilan dalam bersikap menanamkan nilai-nilai sosial, kemudian dikaitkan dengan adanya implementasi bagi profesi dan kemampuan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari.(Zulfikar & Dewi, 2021)

Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penumbuh karakter mahasiswa tentunya menjadi tolak ukur bangsa dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, melalui pendidikan formal di perguruan tinggi mahasiswa diberikan pengetahuan-pengetahuan penting tidak hanya mengenai politik-politik di Indonesia, tetapi juga mengenai hakikat mahasiswa sebagai warga negara yang menjunjung tinggi karakter anak bangsa.

Media sosial juga dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pemanfaatan media sosial ataupun jejaring internet di masa sekarang ini merupakan langkah yang tepat mengingat tingkat minat mereka terhadap dunia *online* semakin berkembang. Dapat dikatakan jika teknologi menjadi alternatif yang begitu mudah dalam mempromosikan paslon pilihan mereka di media sosial. Media sosial memiliki dinamika yang cukup besar dalam mengubah persepsi publik di tengah perselisihan atas ketidaksenangan pada suatu pihak. Fakta ini, membuat kita sebagai pengguna media sosial tersesat pada oknum yang memanipulasi opini publik akan

informasi PEMILU 2024. Padahal kampanye melalui media sosial jika dimanfaatkan dengan bijak harusnya akan menciptakan diskusi yang sehat dalam memilih pemimpin untuk membangun bangsa kedepannya.

Pendidikan kewarganegaraan seharusnya dapat menjadi peranan dalam menumbuhkan karakter budaya politik pada diri mahasiswa dan masyarakat sekitar. Apalagi menggunakan teknologi media sosial yang sangat disenangi dan banyak digunakan oleh masyarakat, dapat menjadi sarana yang dipakai mahasiswa dan dosen dalam mendukung proses pembelajaran kewarganegaraan seperti dasar-dasar pengetahuan politik agar dapat membentuk warga negara yang baik, sadar akan politik dan turut serta dalam politik.

Budaya politik merupakan sebuah konsep penting untuk memahami bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi dengan sistem politik di suatu negara. Budaya politik berfokus pada sistem nilai, sikap, dan keyakinan yang dianut oleh individu dan kelompok tentang politik dan peranan mereka dalam sistem politik. Budaya politik yang positif ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat, toleransi, dan rasa saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan jika budaya politik adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan politik dan pemerintahan.

Implementasi pendidikan kewarganegaraan pada budaya politik ketika suasana PEMILU tentunya memerlukan keterlibatan seluruh komponen pendidik dan masyarakat agar dapat mewujudkan segala aspek yang memperkuat dalam menanamkan dan mengembangkan karakter bangsa. Budaya politik pada pemilu mencerminkan cara warga negara berpartisipasi dalam proses pemilihan umum serta sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan PEMILU. Dengan memanfaatkan media sosial yang bijak kita dapat mempromosikan budaya politik mengenai diskusi sehat dan demokrasi yang baik keberbagai platform dengan jaringan internet yang luas. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, penting untuk memahami dan mengajarkan budaya politik ini agar mahasiswa ataupun sarjana profesional dapat menjadi pemilih yang berpengetahuan. Dengan begitu, peran pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan generasi penerus yang handal, sadar akan tanggung jawab dan aktif dalam proses demokrasi akan terwujud.

# HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL (Studi Kasus Etika Dalam Bermedia Sosial di Era PEMILU 2024)

## KESIMPULAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi telah mempermudah komunikasi dan aktivitas manusia melalui internet. Penggunaan gadget dan internet telah meningkat secara signifikan, sehingga hampir semua orang dapat berkomunikasi layaknya melakukan pertemuan. Namun, penggunaan media sosial juga memunculkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks yang dapat menyebabkan konflik dan permusuhan. Oleh karena itu, di Indonesia telah diberlakukan undang-undang yang mengatur etika bermedia sosial dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Penting bagi setiap individu, termasuk mahasiswa, untuk memahami dan menghormati batasan hak asasi manusia dan kewarganegaraan saat menggunakan media sosial. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pembelajaran di perguruan tinggi dan melalui penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Budaya politik juga merupakan konsep penting dalam memahami cara masyarakat berinteraksi dengan sistem politik. Penting untuk mempromosikan budaya politik yang positif dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita dapat menciptakan generasi yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan aktif dalam proses demokrasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Asril, Jaenam, Syahrizal, Armalena, & Yuherman. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25109>
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, T. P. T. R. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi RI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (1st ed.). ALFABETA, CV.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Pub. L. No. 20, JDIH BPK Database Peraturan (2003).  
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003#:~:text=Pasal%206%20ayat%20\(2\)%20Undang,ikut%20bertanggung%20jawab%20terhadap%20keberlangsungan](https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003#:~:text=Pasal%206%20ayat%20(2)%20Undang,ikut%20bertanggung%20jawab%20terhadap%20keberlangsungan)
- Zai, L. S., Marampa, E., Teologi, T., & Jakarta, E. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Media Sosial dalam Mengatasi Cyberbullying terhadap Anak. *CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)*, 5(1), 43–44.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115.  
<https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>